

TINDAKAN KEBIRI KIMIA WI TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL ANAK DAN KAITANNYA DENGAN TENAGA MEDIS

Ni Komang Ratih Kumala Dewi

Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati

email: ratih_kumala2001@yahoo.co.id

Abstrak

Kejahatan kekerasan seksual merupakan kejahatan terhadap masyarakat terutama anak. Demi melindungi tumbuh dan kembang anak, pemerintah menerbitkan UU Nomor 27 tahun 2016, guna memberlakukan penambahan sanksi berupa tindakan kebiru secara kimiawi. Adanya pertentangan prinsip dalam pemberlakuan sanksi kebiru bagi tenaga medis yang akan menjadi eksekutor, disatu sisi menjalankan perintah dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, disisi lainnya tenaga medis mempunyai prinsip penyembuhan dan penghormatan hidup manusia secara alami sesuai dengan sumpah profesi. Tujuan penelitian ini guna untuk mengetahui pengaturan sanksi kebiru dan mengetahui dasar tindakan tenaga medis, metode yang dipergunakan yaitu penelitian hukum normative. Hasil penelitiannya pengaturan sanksi tindakan kebiru diatur dalam ketentuan Pasal 81 ayat 7 UU No 27 tahun 2016 dan PP nomor 70 Tahun 2020, selanjutnya PP Nomor 77 Tahun 2020 menjadi dasar pedoman pelaksanaan yang didalam ketentuannya memberikan legitimasi dan perintah kepada tenaga medis dan psikiater untuk menjalankan tugas pemberian tindakan kebiru secara kimiawi berdasarkan keadilan.

Kata Kunci: kekerasan seksual, tindakan kebiru, tenaga medis

Abstract

The crime of sexual violence is a crime against society, especially children. In order to protect children's growth and development, the government issued Law Number 27 of 2016, to impose additional sanctions in the form of chemical castration. There is a principle conflict in the imposition of castration sanctions for medical personnel who will become executors, on the one hand carrying out orders from statutory regulations and court decisions, on the other hand medical personnel have the principle of healing and respecting human life naturally in accordance with the professional oath. The purpose of this study is to determine the regulation of castration sanctions and to know the basis for the actions of medical personnel, the method used is normative legal research. The results of his research on the regulation of castration sanctions are regulated in the provisions of Article 81 paragraph 7 of Law No. 27 of 2016 and Government Regulation number 70 of 2020, then Government Regulation Number 77 of 2020 becomes the basis for implementation guidelines which in the provisions provide legitimacy and orders to

medical personnel and psychiatrists to carry out the task of providing chemical castration based on justice.

Keywords: *sexual violence, castration sanctions, medical personel*

1. PENDAHULUAN

Bentuk kejahatan dalam hukum pidana sebagai tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan disertai dengan adanya sanksi pidana untuk yang melanggarnya¹. Perbuatan pidana selalu menuju kepada sifat perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum dan pertanggungjawaban pidana menuju pada orang yang melanggar dan dapat dijatuhi pidana, sehingga yang dilarang oleh aturan hukum adalah perbuatannya. Kejahatan kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam masyarakat yang perkembangannya semakin beragam baik motif, sifat, bentuk, intensitas maupun modus operandinya. Sebagai suatu kenyataan sosial masalah kriminalitas ini tidak dapat dihindari dan memang selalu ada, sehingga menimbulkan keresahan karena kriminalitas dianggap sebagai suatu gangguan terhadap kesejahteraan masyarakat serta lingkungan-nya.

Kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual yang merupakan salah satu bentuk kejahatan kekerasan, bukan hanya menimpa perempuan dewasa, namun juga perempuan yang tergolong di bawah umur (anak-anak). Kejahatan kekerasan seksual ini juga tidak hanya berlangsung di lingkungan perusahaan, perkantoran, atau ditempat-tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlainan jenis dapat saling berkomunikasi, namun juga dapat terjadi di lingkungan keluarga. Istilah kekerasan seksual adalah perbuatan yang dapat dikategorikan hubungan dan tingkah laku seksual yang tidak wajar, sehingga menimbulkan kerugian dan akibat yang serius bagi par akorban. Kekerasan seksual (pemeriksaan) membawa dampak pada fisik dan psikis yang permanen dan berjangka Panjang.

Pasca Perpu ditandatangani dan disahkan menjadi undang-undang, muncul pro kontra di masyarakat atas pemberlakuan tindakan kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual. Pihak yang mendukung pemberlakuan hukuman tambahan kebiri secara kimia menyetujui hal ini sebagai Langkah pencegahan dan sebagai efek jera bagi pelaku yang mengulangi perbuatannya. Sedangkan pihak yang menolak pemberlakuan hukuman kebiri secara kimia dikarenakan Indonesia sebagai salah satu negara telah meratifikasi ICCPR dan Cat seharusnya tidak menerapkan hukuman yang bersifat mengamputasi dan membuat disfungsi organ manusia.

Kebiri kimia sebagai hukuman bagi pelaku kejahatan seksual di Indonesia mulai diberlakukan pada 2016. Hal ini ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 sebagai penetapan dari Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Pelaku yang melakukan persetubuhan dengan anak (pedofilia) dapat di pidana penjara baik secara umum, maupun pidana penjara sebagai bentuk kualifisier seperti pidana mati,

¹ Bambang Poernomo, 1988, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 18

pidana seumur hidup, pidana paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun serta pidana penjara tambahan sepertiga.

Selain pidana penjara, beberapa tindakan dan pidana tambahan lainnya telah diakomodasi dalam PERPPU No. 1 Tahun 2016 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tersebut seperti dapat dikenakan pidana tambahan dan/atau tindakan seperti yang salah satunya adalah kebiri kimiawi untuk menghilangkan sementara nafsu seksual. Hukuman kebiri kimia terletak pada Pasal 81 ayat (7) yang menyatakan bahwa “Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.” Hukuman kebiri dinilai sebagai sebuah jawaban atas tingginya tuntutan publik terhadap pelaku kejahatan seksual di samping tidak optimalnya pemberlakuan hukum perlindungan anak selama ini di Indonesia. Berlakunya undang-undang ini menuai pro dan kontra dari berbagai pihak, mulai dari organisasi pejuang penegakkan hak asasi manusia (HAM) hingga organisasi profesi kedokteran Faktanya bahwa dokter akan dijadikan satu-satunya profesi sebagai eksekutor kebiri kimia adalah hal utopis.

Hukuman kebiri kimia yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto kepada pelaku pemerkosaan anak, Aris, belum bisa dieksekusi karena belum adanya petunjuk teknis, sementara Ikatan Dokter Indonesia menyebut praktik itu melanggar sumpah dokter. Kejaksaan Agung mengatakan menjalan komunikasi dan koordinasi dengan IDI untuk memutuskan siapa pelaksananya dan seperti apa mekanismenya. Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto, Nugroho Wisnu, mengatakan belum ada petunjuk teknis dari Kejaksaan Agung meski kebiri kimia telah diletakkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagai penetapan dari Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak

Kode Etik Kedokteran (KODEKI) 2012 Pasal 5 dikatakan bahwa “setiap perbuatan/nasihat dokter yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik, wajib memperoleh persetujuan pasien/keluarganya dan hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien tersebut.” Pada penjelasan pasal diterangkan bahwa melemahkan psikis maupun fisik pasien bertentangan dengan fitrah ilmu kedokteran kecuali bila terdapat alasan pembenar dari tindakan tersebut, seperti prosedur penghilangan fungsi saraf yang digunakan dalam pembiusan prabedah dan pemberian obat anti nyeri pada pasien dengan nyeri tak tertahankan. Sehubungan dengan tugas, fungsi dan wewenang tenaga medis atau kesehatan (dokter) yang adalah penyembuhan dan penghormatan hidup manusia secara alami, maka organisasi profesi telah mengeluarkan fatwa MKEK PB IDI No. 1 Tahun 2016 yang pada prinsipnya bahwa “tugas yang bertentangan dengan penyembuhan adalah bukan tugas profesi dokter”²

Kode Etik Kedokteran telah mengatur bahwa seorang dokter harus menjadi pelindung kehidupan. Berdasarkan Pasal 11 Kode Etik Kedokteran yang menyatakan bahwa “Setiap dokter wajib senantiasa mengingat kewajiban dirinya melindungi hidup makhluk insani”. Hal lain yang menjadi ganjalan, seorang dokter bertindak harus dengan *inform consent* atau persetujuan tindakan medis dari pasien atau keluarganya. Tanpa itu, dokter tidak bisa melakukan tindakan medis. Penolakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI)

² Soetedjo, Julitasari Sundoro, Ali Sulaiman, “*Tinjauan Etika Kedokteran Indonesia*”, Jurnal Etika Kedokteran Indonesia, Vol. 2, 2018, hlm. 70.

dan Majelis Kehormatan dan Kode Etik Kedokteran (MKEK) menjadi eksekutor hukuman kebiri yang bertolak belakang dengan keinginan pemerintah membuat timbulnya kebingungan dan tanda tanya dari masyarakat. Berdasarkan uraian permasalahan hukum terkait kepastian hukum pemberian tindakan kebiri secara kiwiami dan pemasangan alat pendeteksi elektronik bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual maka dapat penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana pengaturan sanksi tindakan kebiri terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak menurut Undang-undang Perlindungan Anak? dan apakah tenaga medis dapat melaksanakan tindakan kebiri secara kiwiami terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual?

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui dasar hukum terkait sanksi tindakan kebiri terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dan mengetahui wewenang tenaga medis melaksanakan tindakan kebiri dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Selanjutnya manfaat yang didapat dari penelitian ini memberikan sumbangan pengembangan ilmu hukum.

2. METODE

Jenis Penelitian yang digunakan dalam jurnal ini menggunakan jenis penelitian normatif atau penelitian hukum doctrinal. Bahan hukum dan metode pengumpulan datanya adalah dengan studi kepustakaan/studi dokumen. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep serta pendekatan perbandingan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

31. Dasar Hukum Sanksi Tindakan Kebiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Hukum seringkali dipahami oleh masyarakat sebagai suatu perangkat aturan yang dibuat oleh Negara dan mengikat warga negaranya dengan mekanisme keberadaan sanksi sebagai pemaksa untuk menegakkan hukumnya. Negara mempunyai hak untuk memaksa diberlakukannya sanksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum dimana pelakunya dinyatakan salah oleh keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.³

Hukum pidana merupakan suatu usaha untuk penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi. Hukum pidana sebagai sistem sanksi yang negatif memberi sanksi terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat. Pembuatan peraturan pidana atau perumusan tindak pidana baru haruslah berorientasi pada perbaikan pelaku maupun perlindungan korban. Hukum pidana bukan lagi suatu alat untuk membalas dendam atau memberikan hukum yang seberat-beratnya terhadap pelaku. Pembaharuan hukum haruslah dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakikatnya ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy*. Di dalam setiap kebijakan (*policy*) terkandung pula pertimbangan nilai.⁴ Penggunaan hukum pidana sebenarnya juga bukan merupakan suatu keharusan, karena pada hakekatnya

³ Teguh Prasetyo, 2011, *Kriminalisasi dalam hukum pidana*, Nusa Media, Bandung, h. 6.

⁴ Arief, B. N. 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, cet. ke-4. Jakarta: Kencana, h. 29.

masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana.

Sistem pemidanaan dalam hukum pidana modern pada gilirannya berorientasi pada pelaku dan perbuatan (*daad-dader strafrecht*) jenis sanksi yang ditetapkan tidak hanya meliputi sanksi pidana. Pengakuan tentang kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan inilah yang merupakan hakikat asasi atau ide dasar dari konsep sistem dua jalur⁵ yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sistem dua jalur ini menempatkan dua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan yang setara. Penekanan dalam kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan, sesungguhnya terkait dengan fakta bahwa unsur pencelaan/penderitaan (lewat sanksi pidana) dan unsur pembinaan (lewat sanksi tindakan) sama-sama penting. Tidak dapat dipungkiri bahwa masalah penetapan sanksi pidana dan tindakan pada tahapan kebijakan legislasi, perumusan, dan ketentuan sanksinya banyak dipengaruhi oleh konsep atau rancangan undang-undang yang diajukan ke lembaga legislatif. Pengaruh yang paling menonjol adalah keberagaman jenis dan bentuknya.⁶

Sehubungan dengan keberagaman jenis dan bentuk sanksi hukum pidana, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Jika fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat peneraan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera) maka fokus sanksi tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar pelaku berubah.⁷

Sudarto menyebutkan, bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbangan). Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar, sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan sipembuat.⁸ Selanjutnya menurut pandangan Pompe, ditinjau dari teori-teori pemidanaan, maka sanksi tindakan itu merupakan sanksi yang tidak bersifat membalas, melainkan hanya ditujukan pada prevensi khusus, yang bertujuan melindungi masyarakat dari orang-orang tertentu, yaitu orang-orang yang berbahaya yang mungkin akan melakukan delik-delik yang dapat merugikan ketertiban masyarakat. Sehingga berdasarkan tujuan pemberian sanksi, sanksi pidana dan sanksi tindakan juga bertolak dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa (*bijzonderlead*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat

⁵ M. Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Garfindo Persada, Jakarta, h.27

⁶ Teguh Prasetyo, *op.cit*, h.81

⁷ Abdul Halim Barkatullah & Teguh Prasetyo, 2005, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h.88.

⁸Ibid

perbuatannya. Selain ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku.⁹

Menurut pandangan Camus, pelaku kejahatan tetap merupakan seorang *human offender*. Namun demikian, sebagai manusia seorang pelaku kejahatan tetap pula bebas mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, pengenaan sanksi harus pula mendidik. Sebab, hanya dengan cara itu ia dapat kembali kemasyarakat sebagai manusia yang utuh.¹⁰ filsafat eksistensialisme Camus mengakui *justifikasi punishment* disatu pihak, dan manfaat *treatment* di pihak lain. Pengakuan terhadap peran dua jenis sanksi tersebut merupakan konsekuensi logis dari konsep Camus mengenai *human offender* disatu sisi, dan *human power* disisi lain. *Human offender* menunjuk pada fakta bahwa seseorang telah menyalahgunakan kebebasannya untuk melanggar sehingga ia harus dikenai sanksi pidana (*punishment*) sebagai imbalannya. Sedangkan *human power* menunjuk pada arti kebebasan sebagai kekuatan manusia untuk mengaktualisasikan diri sebagai manusia. Dalam hal ini, seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat tindakan (*treatment*).¹¹

Pada praktik pengadilan, penggabungan penjatuhan pidana dan tindakan oleh hakim tidak menimbulkan kesulitan, karena hukuman ditentukan secara limitatif didalam pasal 10 KUHP. Jadi semua perampasan atau pembatasan (pengurangan) kebebasan lainnya yang tidak disebutkan di dalam pasal 10 KUHP tidak dapat dikualifikasi sebagai pidana, melainkan dikualifikasi sebagai tindakan.¹² Jenis sanksi yang dicantumkan dalam perumusan delik, maka dapat dikatakan bahwa jenis sanksi tindakan dalam hukum pidana positif di Indonesia hanya dinggap sebagai sanksi yang bersifat komplemen atau pelengkap. Jadi, tidak ubahnya sama dengan fungsi jenis sanksi pidana tambahan yang bersifat fakultatif.¹³ Sehingga tindakan kebiri juga merupakan sanksi yang bersifat fakultatif yang mana baru dapat diterapkan apabila hakim memandang perlu untuk ditambahkan pada pidana pokok. Dengan demikian, apapun jenis bentuk sanksi dalam hukum pidana yang akan ditetapkan, tujuan pemidanaan yang harus menjadi patokan. Karena itu, harus ada kesamaan pandangan atau pemahaman yang sama pada tahap kebijakan legislasi tentang apa hakikat atau maksud dari sanksi pidana dan/atau tindakan itu sendiri.¹⁴

Di Indonesia, pengaturan pemberian hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak telah mendapat legitimasi yang dituangkan pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 dimuat pada pasal 81 ayat (7) menyatakan : terhadap pelaku

⁹Teguh Prasetyo, *op.cit.* h 86.

¹⁰Abdul Halim Barkatullah & Teguh Prasetyo, *op.cit.* h.101.

¹¹Ibid, h. 102

¹²Mohammad Ekaputra dan Abul Khair, 2009, *Percobaan dan Penyertaan*, USU Press, Medan, h.9.

¹³M. Sholehuddin, *op.cit.* h.1

¹⁴M. Sholehuddin, *op.cit.* h.190.

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Pemberlakuan hukuman kebiri diputuskan dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan. Pelaksanaan tindakan kebiri kimia berada di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial, hukum dan kesehatan disertai rehabilitasi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menyatakan dalam pasal 81 ayat (7), terdapat ketentuan pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang dapat dikenai tindakan kebiri kimia ada dua jenis yakni yang tercantum di dalam pasal 81 ayat (4) dan (5) :

- a. Pelaku yang telah menjalani pidana dan melakukan tindak pidana yang sama (*recidive*). Sebagaimana disebutkan pasal 81 ayat (4) Perppu No. 1 tahun 2016 yakni “selain pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah di pidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D”
- b. Pelaku yang telah dijatuhi hukuman mati, penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 81 ayat (5) Perppu No. 1 Tahun 2016 yakni “Dalam hal tindak pidana sebagaimana di maksud dalam pasal 76 D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya reproduksi, dan/ atau korban meninggal dunia, pelaku di pidana mati, seumur hidup atau pidana paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Selanjutnya, pengaturan terhadap pelaksanaan tindakan Kebiri pun telah diterbitkan pada tanggal 7 Desember 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Beleid tersebut merupakan salah satu cara untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Peraturan tersebut juga diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81A ayat 4 dan Pasal 82A ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Tahapan kebiri kimia diawali dengan penilaian klinis yang dilakukan tim yang terdiri dari petugas yang memiliki kompetensi di bidang medis dan psikiatri. Penilaian klinis yang dimaksud berupa wawancara klinis dan psikiatri, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang. Tim medis dan psikiatri selanjutnya membuat kesimpulan hasil penilaian klinis untuk memastikan apakah pelaku layak atau tidak dikenakan tindakan kebiri kimia. Kesimpulan ini kemudian disampaikan kepada Jaksa Agung.

Dalam Pasal 9 poin a, pelaksanaan tindakan hukuman kebiri kimia tersebut dilaksanakan setelah pelaku persetujuan dinyatakan layak untuk dikenakan tindakan kebiri kimia dalam kesimpulan hasil penilaian klinis. Kemudian poin b menyatakan, dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari kerja sejak diterimanya kesimpulan, jaksa memerintahkan dokter untuk melakukan pelaksanaan tindakan kebiri kimia tersebut kepada pelaku persetujuan. Poin c menyebutkan, pelaksanaan tindakan kebiri kimia tersebut juga dilakukan segera setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok. Pelaksanaan tindakan kebiri kimia juga dilakukan di rumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit daerah yang ditunjuk, yang tercantum dalam poin d. Selanjutnya, pelaksanaan tindakan kebiri kimia juga harus dihadiri jaksa, perwakilan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.¹⁵

Legitimasi pemberlakuan tindakan pemberian kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual telah tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Selanjutnya dalam pelaksanaanpun telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak sebagai beleid untuk mengatasi kekosongan hukum dalam pelaksanaan pemberian tindakan kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Secara yuridis legitimasi telah memenuhi suatu kepastian hukum dalam menerapkan sanksi tindakan kebiri.

3.2 Tenaga Medis Dibenarkan Melaksanakan Tindakan Kebiri Secara Kiwami Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Hukum mempunyai tujuan pokok yang hendak dicapai antara lain adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan begitu, diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam literatur dikenal beberapa teori tentang tujuan hukum yaitu teori etis, teori utilitis, dan teori campuran. Menurut teori etis hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan kita yang etis tentang yang adil dan tidak¹⁶ Menurut teori utilitas, pada hakekatnya tujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaannya yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak Menurut teori utilitas, pada hakekatnya tujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaannya yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak.¹⁷ Menurut Bentham, prinsip *utilitarianisme* ini harus diterapkan secara

¹⁵ Deti Mega Purnamasari, 2021, "PP Kebiri Kimia, Diyakini Bisa Jadi Efek Jera dan Kritik soal Perlindungan Korban, diaksek di <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/05/08513071/pp-kebiri-kimia-diyakini-bisa-jadi-efek-jera-dan-kritik-soal-perlindungan?page=all>. Pada tanggal 2 Maret 2021

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Cetakan Kelima, Liberty, Yogyakarta, h. 160.

¹⁷ Arief Budiono, "Teori Utilitarianisme dan Perlindungan Hukum Lahan Pertanian dari alih fungsi", *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 9, No. 1, Juni 2019, hlm. 106.

kuantitatif. Karena kualitas kesenangan selalu sama, maka satu-satunya aspek yang bisa berbeda adalah kuantitasnya. Dengan demikian, bukan hanya *the greatest number* yang dapat diperhitungkan, akan tetapi *the greatest happiness* juga dapat diperhitungkan. Untuk itu, Bentham mengembangkan Kalkulus Kepuasan (*the hedonic calculus*).¹⁸

Menurut Ketua Bagian Andrologi dan Seksiologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Denpasar, Wimpie Pangkahila, pada era modern, kebiri memang tak lagi dilakukan dengan membuang testis, tetapi secara kimia. Prosesnya bisa melalui pemberian pil ataupun suntikan hormon anti-androgen. Kebiri secara kimiawi dapat merusak bahkan menggerogoti fungsi organ, yakni pengecilan fungsi otot, osteoporosis, mengurangi jumlah sel darah merah, dan mengganggu fungsi organ kognitif lainnya. Menurutnya, sejauh ini tidak ada data yang mendukung apabila penerapan kebiri secara kimiawi bisa memberi efek jera lebih dari hukuman yang ada.

Berdasarkan prinsip etika kedokteran yang terkandung dalam Sumpah Hipokrates, menyebabkan kematian atau kecacatan pada seseorang bertentangan dengan prinsip *nonmaleficence* atau “*do no harm*”. Kemudian, pidana juga tidak berada dalam situasi yang memperbolehkannya untuk memberikan *informed consent* atau persetujuan, yang mana merupakan bagian dari prinsip autonomi dalam Sumpah Hipokrates¹⁹ Butir ke lima pada sumpah hipokrates yang berbunyi “Saya tidak akan menggunakan pengetahuan dokter saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan perikemanusiaan sekalipun diancam” menambah dasar alasan penguat bagi dokter untuk tidak menggunakan keahliannya yang dampaknya adalah bertentangan dengan perikemanusiaan. Tak hanya menyalahi sumpah hipokrates, eksekusi hukuman kebiri kimia yang apabila dilakukan oleh dokter juga akan menyalahi Kode Etik Kedokteran 2012 Pasal 5 yang menyatakan bahwa “Tiap perbuatan atau nasihat yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun psikis, wajib memperoleh persetujuan pasien atau keluarganya dan hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien tersebut.”

Dua hal tersebut, butir ke lima sumpah hipokrates dan Pasal 5 Kode Etik Kedokteran 2012 merupakan bentuk uraian yang jelas dari asas yang terdapat pada profesi kedokteran yakni, asas “*do no harm*” dan asas “*informed consent*.” Kedua pilar asas kedokteran tersebut yang akan tersimpangi apabila dokter melakukan eksekusi hukuman kebiri kimia. Kebiri kimia mengingat efek sampingnya berupa penurunan kadar hormon testosterone yang akan berdampak pada gangguan fungsi organ tubuh lainnya, seperti atrofi otot, pengeroposan tulang, berkurangnya sel darah, dan gangguan pada fungsi kognitif tentu saja akan sangat membahayakan bagi orang yang terdampak sehingga asas “*do no harm*” telah dikesampingkan.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 5 KODEKI 2012, menyatakan:

Pada diri pasien sebagai manusia, kaitan badan/tubuh dan jiwa/mental tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Melemahkan daya tahan psikis dan fisik adalah bertentangan dan dengan fitrah/tugas ilmu kedokteran, karena hal ini jika dibiarkan justru akan membahayakan nyawa atau memperberat penderitaannya. Kecuali ada alasan pembenar,

¹⁸ Husnan Wadi, “*Perselisihan Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Privatisasi Sumber Daya Air*”, Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. II, No. 5, Agustus 2014, hlm. 231.

¹⁹ Soetedjo, Julitasari Soendoro, Pukovisa Prawiroharjo, “*Tinjauan Etika: Dokter sebagai Eksekutor Hukum Pidana yang Menyebabkan Kematian, Kecacatan, atau Gangguan Kesehatan*”, Jurnal Etika Kedokteran Indonesia, Vol. 1, 2017, hlm. 21

tindakan tersebut diperbolehkan seperti pembiusan pra-bedah pada umumnya, pemberian obat pra-anestesi/anestesi untuk kejang atau nyeri tak tertahankan.

Pandangan Edwar Omar Sharif Hiariej, bahwa tindakan kebiri memang berkaitan dengan ketentuan dalam KODEKI, akan tetapi, Ketika suatu ketentuan yang tercantum dalam undang-undang, maka ia memiliki kekuatan hukum yang harus ditaati. Terlebih lagi, saat ini sudah ada peraturan pemerintah yang ditetapkan sebagai peraturan pelaksana hukum kebiri kimia yakni PP 70/2020.²⁰

Pasal 9 huruf b PP 70/2020 menyatakan sebagai berikut:

“Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya kesimpulan sebagaimana dimaksud huruf a, jaksa memerintahkan dokter untuk melakukan pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia kepada Pelaku Persebutuhan.”

Dokter tidak perlu untuk meminta persetujuan dari orang yang akan di eksekusi karena kebiri kimia merupakan hukuman yang telah jelas apabila telah diputuskan oleh pengadilan terhadap seseorang tersebut. Terdapatnya hal yang demikian ini membuat dokter merasa tidak melakukan profesinya sesuai dengan Kode Etik Kedokteran yang telah disetujui bersama dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moral di dalamnya yang salah satunya adalah “*informed consent*” atau persetujuan dari keluarga maupun pasien atas segala tindakan yang berakibat penurunan daya tahan fisik pasien walaupun belum tentu menurunkan daya tahan psikisnya.

Psikiater merupakan dokter spesialis kejiwaan yang memiliki keterampilan klinis dalam mendiagnosis, melakukan pengobatan, perawatan dan pencegahan pada masalah kesehatan mental. Dalam hal ini maka dapat disimpulkan bahwa Rusia dan Korea Selatan hanya menggunakan tenaga medis atau dokter sebagai pemberi saran (*advisory opinion*) bagi para penegak hukum untuk melakukan eksekusi kebiri kimia. Sehingga tetap yang melakukan eksekusi atau eksekutor kebiri kimia adalah aparat penegak hukum.²¹

Peran dokter, terutama ahli anestesi sangat dibutuhkan untuk memberikan saran prosedur yang lebih halus dengan dosis dan metode administrasi obat yang tepat serta mampu membuat keputusan medis yang lebih tepat pada kondisi genting, agar mengurangi rasa sakit yang harus dialami narapidana. Dokter yang ikut melaksanakan hukuman pidana tidak dapat secara begitu saja dicap “tidak bermoral”. Tujuan dari keikutsertaan tenaga medis bukanlah untuk mengakhiri hidup orang lain atau menimbulkan cacat permanen, tetapi mengurangi penderitaan atau komplikasi dari suatu keputusan hukum yang memang harus dilaksanakan.²²

Seorang spesialis bedah dalam melakukan tugasnya juga mencederai pasien, tetapi itu bukan merupakan tujuan dari tindakannya. Tujuan sebenarnya adalah untuk menyembuhkan penyakit pasien. Dengan demikian, tidak seharusnya tindakan seorang dokter dinilai “tidak bermoral” tanpa melihat tujuan akhir dari tindakannya tersebut. Walaupun peran dokter tidak menimbulkan dilema yang besar pada eksekusi hukuman

²⁰ Edward Omar Sharif Hiariej, *Alasan Hukum yang Membenarkan Pemasangan Chip dan Kebiri Kimia*, tersedia di <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ee9fda7d210d/alasan-hukum-yang-membenarkan-pemasangan-ichip-i-dan-kebiri-kimia/> diakses tanggal 12 Maret 2021

²¹ Supriyadi Widodo Eddyono, Ahmad Sofian, Anugerah Rizki Akbari, *Menguji Euforia Kebiri: Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2016, hlm. 4.

²² Eka Martiana Wulansari, “Kompleksitas Hukum Pidana Kebiri”, <http://www.gresnews.com/berita/opini/106444-kompleksitas-hukum-pidana-kebiri/>, diakses tanggal 6 Mei 2020.

mati di Indonesia, hukuman lainnya yang menyebabkan kecacatan fungsi masih menjadi suatu perdebatan²³

Apabila eksekusi dilakukan dengan pemberian obat-obatan tertentu, maka dokter adalah yang paling memahami mekanisme kerja obat sekaligus dampak klinis dan efek sampingnya terhadap manusia.²⁴ Jika profesi dokter dilibatkan dalam proses eksekusi hukuman yang membuat terpidana cacat sementara, maka dokter merupakan profesi yang paling memahami untuk menghindarkan cacat sementara tersebut menjadi permanen dan mengantisipasi efek samping dari tindakan kedokteran yang membuat cacat tersebut. Keterlibatan dokter yang memberikan tindakan profesional *pro justitia* ini mempunyai dasar argumen etis yang kuat, dalam hal dokter bertindak atas nama keadilan tanpa harus mencederai sumpah hipokrates dan Kode Etik Kedokteran.²⁵

Tenaga medis (dokter) mempunyai alasan hukum pembelar sebagai eksekutor tindakan pemberian tindakan kejiwa kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak hal karena perintah undang-undang yang mana menjadi alasan pembelar, dan terhadapnya tidak boleh menolak. Alasan pembelar ini dapat dilihat pada Pasal 50 KUHP yang menegaskan bahwa siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana atau Pasal 51 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.

4. PENUTUP

4.1 Simpulan

1. Pengaturan sanksi tindakan kejiwa terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak telah tercantum dalam ketentuan Pasal 81 ayat (7) jo Pasal 82 ayat (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang
2. Tenaga medis dapat melaksanakan tindakan kejiwa secara kejiwa terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan kepastian hukum yang tercantum dalam penjelasan Pasal 5 KODEKI dan ketentuan Pasal 9 huruf b PP 70 tahun 2020 sebagai alasan pembelar.

4.2 Saran

1. Diharapkan kepada penegak hukum dalam tegas menerapkan sanksi kejiwa secara kejiwa terhadap pelaku demi pencegahan dan penanggulangan perlindungan masyarakat
2. Diharapkan tenaga medis berkoordinasi dengan penegak hukum dalam memberikan tindakan kejiwa secara kejiwa kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

²³ Zulhasmar, "Implikasi Hukum Penolakan Tindakan Medis". *Lex Jurnalica*, Vol. 5, No. 2, April 2008, hlm 99.

²⁴ Uswatun Hasanah dan Santoso Tri Raharjo, "Penanganan Kekerasan Anak Berbasis Masyarakat", *Social Work Journal*, Vol. 6, No. 1, Juli 2016, hlm. 81.

²⁵ Soetedjo, Julitasari Soendoro, Pukovisa Prawiroharjo, "Tinjauan Etika: Dokter sebagai Eksekutor Hukum Pidana yang Menyebabkan Kematian, Kecacatan, atau Gangguan Kesehatan", *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, Vol. 1, 2017, hlm. 2

5 DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, B. N. 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, cet. ke-4. Jakarta: Kencana.
- Barkatullah, Abdul Halim & Teguh Prasetyo, 2005, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ekaputra, Mohammad dan Abul Khair, 2009, *Percobaan dan Penyertaan*, USU Press, Medan.
- Poernomo, Bambang, 1988, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2011, *Kriminalisasi dalam hukum pidana*, Nusa Media, Bandung.
- Sholehuddin, M., 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Garfindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Cetakan Kelima, Liberty, Yogyakarta.

Jurnal

- Soetedjo, Julitasari Sundoro, Ali Sulaiman, "Tinjauan Etika Kedokteran Indonesia", *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, Vol. 2, 2018, hlm. 70.
- Supriyadi Widodo Eddyono, Ahmad Sofian, Anugerah Rizki Akbari, *Menguji Euforia Kebiri: Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2016, hlm. 4.
- Arief Budiono, "Teori Utilitarianisme dan Perlindungan Hukum Lahan Pertanian dari alih fungsi", *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 9, No. 1, Juni 2019, hlm. 106.
- Husnan Wadi, "Perselisihan Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Privatisasi Sumber Daya Air", *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. II, No. 5, Agustus 2014, hlm. 231.
- Soetedjo, Julitasari Soendoro, Pukovisa Prawiroharjo, "Tinjauan Etika: Dokter sebagai Eksekutor Hukum Pidana yang Menyebabkan Kematian, Kecacatan, atau Gangguan Kesehatan", *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, Vol. 1, 2017, hlm. 21
- Zulhasmar, "Implikasi Hukum Penolakan Tindakan Medis". *Lex Jurnalica*, Vol. 5, No. 2, April 2008, hlm 99.

Artikel

- Denny armandhanu, Untuk Pertama kalinya, korsel kebiri pelaku perkosaan, CNN pelaku <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160207115904-113-109388/untuk-pertama-kalinya-korsel-kebiri-pelaku-perkosaan>
- Anonim, <http://media.iyaa.com/article/2016/05/10-negara-terapkan-hukuman-kebiri-untuk-penjahat-seksual-3441985.html> di akses tanggal 26 Februari 2021
- Deti Mega Purnamasari, 2021, "PP Kebiri Kimia, Diyakini Bisa Jadi Efek Jera dan Kritik soal Perlindungan Korban, diaksek di <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/05/08513071/pp-kebiri-kimia-diyakini-bisa-jadi-efek-jera-dan-kritik-soal-perlindungan?page=all>. Pada tanggal 2 MARET 2021

Edward Omar Sharif Hiariej, Alasan Hukum yang Membenarkan Pemasangan Chip dan Kebiri Kimia, tersedia di <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ee9fda7d210d/alasan-hukum-yang-membenarkan-pemasangan-ichip-i-dan-kebiri-kimia/> diakses tanggal 12 Maret 2021

Eka Martiana Wulansari, “Kompleksitas Hukum Pidana Kebiri”, <http://www.gresnews.com/berita/opini/106444-kompleksitas-hukum-pidana-kebiri/>, diakses tanggal 6 Mei 2020.